



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :246/PID/2013/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERWINSYAH PUTRA TELAUMBANUA Als ERWIN**
Tempat Lahir : Gunungsitoli.;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 21 Januari 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Diponegoro No. 482 Desa Miga Kec.
Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
Agama : Islam.;
Pekerjaan : Pelajar.;
Pendidikan : SMK Kelas II

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

----- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini: -----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2012 No. REG. PERKARA ; NO. PDM – 277 / GNSTO/09/ 2012, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **ERWINSYAH PUTRA TELAUMBANUA Als ERWIN** pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011, sekitar pukul 22.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu yang lain yang masih dalam bulan Agustus 2011 di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro antara Km 04 - 05 bertempat di desa Miga Kec. Gunungsitoli Kota

Gunungsitoli.....

Gunungsitoli tepatnya depan hotel Wisma Soliga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban RAHMAN DALJUN ZEBUA*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula pada saat korban RAHMAN DALJUN ZEBUA (alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol.; BB 3919 TA dengan sendirian dan kecepatannya sekitar 80 Km/Jam dari arah Kota Gunungsitoli menuju Kota Kecamatan Gido, ketika sesampainya di Jalan Diponegoro antara Km 04-05 di desa Miga Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah No.Pol.: BB 2728 VJ dengan membawa dua orang boncengan An. Armansyah Halawa dan Dewo Hardiansyah Telaumbanua dengan kecepatan rata-rata diatas 50 Km/jam dari arah Kota Gunungsitoli menuju arah Kecamatan Gido dengan posisi jalur yang sama dimana pengendara sepeda motor Sp. Motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah No.Pol.: BB 2728 VJ menyanggol sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya akhirnya terdakwa tersebut terpeleset dan terjatuh dan mengalami luka lecet sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Rahman Daljun Zebua terjatuh dan mengalami luka berat hingga akhirnya meninggal dunia.;;--

----- Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : 183.1/065/Med tanggal 14 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hajriadi syah selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Gunungsitoli dari hasil pemeriksaan ditemukan pada korban An. Rahman Daljun Zebua sesuai hasil pemeriksaan korban mengalami :

- Pada kepala terdapat luka robek tampak tulang kepala terbelah dengan rongga kepala kosong.;
- Pada leher luka robek dengan ukuran 2x1 cm.;
- Pada anggota gerak atas terdapat luka lecet dengan ukuran 4x3 cm di siku kiri.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada anggota gerak bawah terdapat luka lecet dengan ukuran 3x7 cm.;

Dengan kesimpulan : Kelainan tersebut kemungkinan akibat benturan dengan benda tumpul dan penyebab kematian kemungkinan akibat benturan di kepala yang menyebabkan kerusakan jaringan otak.;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;

DAN.....

DAN

KEDUA :

----- Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011, sekitar pukul 22.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu yang lain yang masih dalam bulan Agustus 2011 di Jalan Diponegoro antara Km 04-05 bertempat di desa Miga Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya depan hotel Wisma Soliga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka berat*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan diatas, bermula pada saat korban RAHMAN DALJUN ZEBUA (alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol.; BB 3919 TA dengan sendirian dan kecepatannya sekitar 80 Km/Jam dari arah Kota Gunungsitoli menuju Kota Kecamatan Gido, ketika sesampainya di Jalan Diponegoro antara Km 04-05 di desa Miga Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah No.Pol.: BB 2728 VJ dengan membawa dua orang boncengan An. Armansyah Halawa dan Dewo Hardiansyah Telaumbanua dengan kecepatan rata-rata diatas 50 Km/jam dari arah Kota Gunungsitoli menuju arah Kecamatan Gido dengan posisi jalur yang sama dimana pengendara sepeda motor Sp. Motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah No.Pol.: BB 2728 VJ menyenggol sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya akhirnya terdakwa tersebut terpeleset dan terjatuh dan mengalami luka lecet sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Rahman Daljun Zebua terjatuh dan mengalami luka berat hingga akhirnya meninggal dunia.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa yang membonceng dua orang ikut terluka sebagaimana bunyi Visum Et Refertum Nomor : 183.1/062/Med tanggal 14 Agustus 2012 atas nama ERWIN dengan pemeriksaan ;

- Luka lecet 7x4 cm dipunggung kiri.;
- Luka lecet 4x5 cm disekitar siku kiri.;
- Luka lecet 10x4 cm dipunggung kaki kiri.;
- Kesimpulan kelainan tersebut kemungkinan akibat benturan dengan benda tumpul.;

Visum Et Refertum Nomor : 183.1/063/Med tanggal 14 Agustus 2012 an.

ARMANSYAH HALAWA dengan pemeriksaan :

Luka.....

- Luka lecet 3x1 cm dilutut kanan.;
- Luka lecet 3x3 cm dilutut kiri.;
- Luka robek 1 x 9,6 x 0,6 cm tungkai bawah kiri.;
- Kesimpulan : kelainan tersebut kemungkinan akibat benturan benda tumpul.;

Visum Et Refertum Nomor : 183.1/064/Med tanggal 14 Agustus 2012 atas nama

Dewo Hardiansyah Telaumbanua dengan pemeriksaan :

- Luka lecet 12 x 3 cm dari kening hingga kepala bagian kiri.;
- Luka lecet 3x3 cm di kepala kiri.;
- Luka lecet 7 x 5 cm dilutut kiri.;
- Luka lecet 3 x 2 cm dipinggang.;
- Luka lecet 0,5 x 0,5 cm dipergelangan tangan kiri.;
- Luka lecet 0,3 x 0,2 cm dipunggung kaki kiri.;

Kesimpulan : kelainan tersebut kemungkinan akibat benturan benda tumpul.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2013 No.Reg.Perkara.

PDM- 227/GNSTO/09/2012. yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **Erwinsyah Putra Telaumbanua Als Erwin** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Kecelakaan Lalu Lintas”, sebagaimana dalam Dakwaan **Kesatu Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan **Kedua Pasal**



310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Erwinsyah Putra Telaumbanua Als Erwin** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan.;**
3. Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol.: BB 3919 TA.;
 - b. 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Supra X 125 warna hitam.; Satu lembar STNK asli an. Rahmat Daljun Zebua.;
 - c. Satu lembar STNKB asli an. Yuswidar Telaumbanua.;
 - d. Satu lembar SIM C asli an. Rahmat Daljun Zebua.;
 - e. Satu lembar Sim C asli an. Erwinsyah Telaumbanua.;
- Yang keseluruhannya Dikembalikan kepada yang berhak.;
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).;

Putusan.....

III. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 04 April 2013 No. 376/Pid.B/2012/PN-GS, yang amarnya berbunyi sebagai berikutnya :

1. Menyatakan terdakwa **ERWINSYAH PUTRA TELAUMBANUA Als ERWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERWINSYAH PUTRA TELAUMBANUA Als ERWIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan.;**
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim yang menyatakan kesalahan terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol.: BB 3919 TA.;
 - 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol BB 2728 VJ.;
 - Satu lembar STNK Asli an. Rahmat Daljun Zebua.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar STNKB asli an. Yuswidar Telaumbanua.;
- Satu lembar SIM C asli an. Rahmat Daljun Zebua.;
- Satu lembar Sim C asli an. Erwinsyah Telaumbanua.;

Dikembalikan kepada yang berhak .;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).;

IV. Akta pernyataan banding yang dibuat oleh HERMAN SIBAYANG,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang menerangkan bahwa BUDIARTO HAREFA,SH, pada tanggal 09 April 2013 telah mengajukan permintaan banding atas putusan tersebut di atas sebagaimana ternyata dalam akta banding No.07/Bdg/Akte.Pid/2013/PN.GS permohonan banding tersebut tela diberitahukan kepada terdakwa tanggal 15 April 2013 ;-----

---- Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 29 April 2013 tentang Pemberitahuan untuk mempelajari

berkas.....

berkas perkara, yang menerangkan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No376/Pid.B/2012/PN-GS dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

---- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima. ; -----

---- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara aquo berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 4 April 2013 Nomor : 376/Pid.B /2012/PN-Gs maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama didalam memeriksa dan memutus perkara ini telah tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan Mjelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sendiri didalam memeriksa dan memutus perkara aquo di tingkat banding ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 4 April 2013 No.376/Pid.B/2012/PN.GS tersebut haruslah dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebut di dalam amar putusan ;-----

----- Menimbang,bahwa namun demikian Hakim Ketua Majelis (Dr.NARDIMAN,SH.MH) tidak sependapat dengan Hakim Anggota I dan II mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang.....

----- Menimbang,bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terlalu ringan dan tidak akan menimbulkan efek jera di masyarakat terutama terdakwa ;-----

----- Menimbang,bahwa fungsi hukum ditengah-tengah masyarakat adalah disamping sebagai pembalasan dan efek jera bagi pelaku agar lebih, berhati-hati pada masa yang akan datang dan juga bersifat menakut-nakuti dan bersifat mendidik kepada masyarakat agar lebih berhati-hati di dalam berkendara dan tidak melakukan hal yang sama pada masa yang akan datang ;-----

---- Menimbang,bahwa hal- hal yang memberatkan bagi terdakwa adalah sebagai berikut ;

- Adanya korban meninggal dunia dengan kepala pecah dan ada yang luka



berat .

- Terdakwa mengendarai kendaraan pada waktu malam hari jam 23.00 wib dengan kecepatan tinggi yaitu 80 km/jam, dengan berboncengan 3 orang .
- Tidak ada perdamaian atau permintaan maaf dari terdakwa maupun keluarga terdakwa kepada keluarga korban .;-----

----- Menimbang,bahwa dengan banyaknya geng motor akhir –akhir ini yang telah begitu banyak menimbulkan korban jiwa maupun harta benda patut menjadi perhatian serius bagi semua pihak agar pengendera motor /geng motor tidak ugal-ugalan di dalam bekenderaan motor di jalan ;-----

----- Menimbang,bahwa penjatuhan hukuman haruslah memenuhi beberapa aspek dari hukum itu sendiri yaitu harus memenuhi aspek legal justice, moral justice dan social justice ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

----- Menimbang,bahwa walaupun terdakwa masih anak –anak berumur 17 tahun dan masih bersekolah seharusnya baik terdakwa maupun keluarga terdakwa menunjukan iktikad baik dan seharusnya sebagai rasa bersalahnya dan mau berdamai dengan meminta maaf serta memberikan uang duka sekedarnya kepada keluarga korban;-----

----- Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka hukuman yang adil bagi terdakwa adalah hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa demikianlah pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim ketua Majelis (DR.NARDIMAN,SH MH) terhadap pendapat Hakim Anggota I dan II di dalam perkara aquo ;-----

----- Setelah memperhatikan ketentuan pasal 310 ayat(4) dan pasal 310 ayat(3) Undang-undang No,22 tahun 2009 tentang (LLAJ) serta ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini terutama ;-----

- KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ;
- UU No,3 tahun 1997 tentang P.A.(Pengadilan Anak)
- UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman .
- UU No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum

MENGADILI

--- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum .

--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 4 April 2013, Nomor 376/Pid.B/2012/PN-GS yang dimintakan banding tersebut ;

--- Meghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

---- Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **JUM'AT** tanggal **28 JUNI 2013**, oleh kami .
DR.NARDIMAN , SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYAHRIAL SIDIK , SH.MH** dan **H. SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **20 Mei 2013, No.267/PID/2013/PT-MDN**. putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** Tanggal **8 JULI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota

serta.....

serta dibantu oleh : **MASRUKIYAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.SYAHRIAL SIDIK,SH.MH.

DR.NARDIMAN , SH.MH.



H. SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH

PANITERA PENGANTI,

MASRUKIYAH, SH